

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, perkawinan pada hakikatnya dipahami bukan sekadar sebagai urusan pribadi semata, melainkan merupakan institusi hukum yang menempati posisi sentral dalam tatanan kehidupan masyarakat dan negara. Sebagai sebuah lembaga yang bersifat fundamental, perkawinan mengandung berbagai dimensi yang saling berkelindan, mencakup aspek yuridis, moral, spiritual-keagamaan, serta kemasyarakatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemahaman demikian secara eksplisit memperoleh landasan normatifnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merumuskan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam kapasitasnya sebagai suami istri, dengan orientasi membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Rumusan normatif tersebut mencerminkan bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan kepentingan para pihak secara individual, tetapi juga diarahkan pada upaya pembentukan serta pemeliharaan tatanan keluarga yang kokoh dan berkesinambungan. Bertolak dari pemahaman tersebut, hukum perkawinan Indonesia secara konseptual memosisikan ikatan perkawinan sebagai suatu hubungan yang dirancang untuk berlangsung secara permanen. Konsepsi kekekalan inilah yang selanjutnya menjadi landasan lahirnya asas mempersulit perceraian sebagai salah satu prinsip fundamental yang menjiwai keseluruhan sistem hukum perkawinan nasional.

Asas mempersulit perceraian dimaksudkan untuk menjaga keutuhan keluarga sebagai unit sosial terkecil serta mencegah timbulnya dampak negatif perceraian, baik dari aspek hukum, sosial, maupun kemanusiaan. Dengan demikian, perceraian tidak diposisikan sebagai hak absolut yang dapat dilakukan secara bebas oleh suami atau istri, melainkan sebagai jalan terakhir yang hanya

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1

dapat ditempuh apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan.² Pandangan ini sejalan dengan doktrin hukum keluarga yang menempatkan hukum perkawinan sebagai instrumen perlindungan terhadap institusi perkawinan.

Abdul Manan menyatakan bahwa hukum perkawinan di Indonesia secara sadar dibangun dengan karakter protektif, yakni dengan menempatkan prosedur yang ketat dan berlapis sebelum suatu perkawinan dapat diputuskan oleh pengadilan.³ Oleh karena itu, perceraian diperlakukan sebagai peristiwa hukum yang bersifat luar biasa, bukan sebagai konsekuensi yang mudah dari konflik rumah tangga yang bersifat sementara atau emosional.

Dalam kerangka tersebut, pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi yudisial untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai perkawinan. Amanat tersebut memperoleh pijakan normatif yang eksplisit dalam rumusan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan bahwa pengakhiran hubungan perkawinan secara hukum hanya dapat dilangsungkan di hadapan majelis hakim dalam forum persidangan, dengan syarat bahwa lembaga peradilan telah lebih dahulu menjalankan fungsi mediasi guna mendamaikan para pihak yang bersengketa, namun upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan yang dikehendaki.⁴ Rumusan pasal tersebut secara implisit menegaskan kedudukan upaya rekonsiliasi sebagai elemen yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari rangkaian prosedur penanganan perkara perceraian di lingkungan peradilan.

Upaya perdamaian tersebut merupakan pengejawantahan dari prinsip bahwa perkawinan tidak hanya menyangkut kepentingan suami dan istri. Oleh karena itu, hukum menyediakan mekanisme rekonsiliasi yang bersifat persuasif dan dialogis. Dalam konteks inilah, mediasi memperoleh relevansinya sebagai instrumen hukum yang ditujukan untuk menjembatani konflik rumah tangga sebelum diputuskan secara yuridis oleh pengadilan. Dengan demikian, secara deduktif dapat disimpulkan bahwa konsepsi perkawinan dalam hukum Indonesia menempatkan perdamaian sebagai nilai utama dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Mediasi dalam perkara perceraian bukanlah sekadar prosedur formal, melainkan merupakan bagian integral dari upaya negara untuk mempertahankan keutuhan perkawinan sesuai dengan tujuan hukum perkawinan itu sendiri.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016N, hlm.45.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014N, hlm. 89.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, Pasal 39

Perceraian sejatinya merupakan jalan keluar yang paling berat dan menyakitkan dalam kehidupan berumah tangga. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu di mana perselisihan antara suami dan istri telah mencapai titik yang tidak lagi dapat diselesaikan melalui mekanisme kekeluargaan, perceraian dapat menjadi alternatif yang dianggap paling maslahat bagi kedua belah pihak. Dalam perspektif ajaran Islam, meskipun perceraian tergolong sebagai perbuatan yang dibolehkan secara syar'i, ia tetap dikategorikan sebagai perkara yang paling dimurkai oleh Allah SWT. Oleh karenanya, setiap Muslim seyogianya senantiasa mengupayakan rekonsiliasi dan perdamaian di antara pasangan suami istri yang tengah berselisih, bahkan ketika permasalahan yang dihadapi telah berada pada kondisi yang paling kritis sekalipun. Pandangan demikian selaras dengan fundamen ajaran Islam yang menggariskan bahwa setiap bentuk konflik maupun pertentangan yang muncul di antara sesama manusia seyogianya diupayakan penyelesaiannya melalui jalur damai sebagai opsi yang diutamakan di atas pendekatan lainnya, seperti firman Allah swt. dalam QS. Al-Hujurat/49: 10

Artinya:

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”*¹

Fenomena perceraian yang masuk ke ranah yudisial melalui Pengadilan Agama menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, dan kondisi serupa turut tercermin dalam dinamika perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Purwakarta Kelas 1A. Data empiris mengindikasikan bahwa angka perceraian di wilayah Kabupaten Purwakarta berada pada tingkat yang cukup signifikan. Berdasarkan penelusuran awal yang dilakukan penulis secara langsung di Pengadilan Agama Purwakarta Kelas 1A, diperoleh data empiris mengenai perkembangan tingkat perceraian di wilayah Kabupaten Purwakarta dalam rentang tiga tahun terakhir sebagaimana disajikan berikut ini:

Fenomena Perceraian menurut Statistik Perkara Perceraian PA Purwakarta Tahun 2024 Sepanjang tahun 2024, Pengadilan Agama Purwakarta mencatat jumlah perceraian sebanyak sekitar 1.983 perkara yang diproses dan diputus. Jumlah ini menunjukkan angka perceraian di Purwakarta pada tahun 2024 berada sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 (sekitar 1.868–1.870 perkara menurut data BPS/Catatan Mahkamah Agung) di Indonesia

¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 *tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bab V Pasal 24 ayat (2).

jumlah cerai gugat (gugatan istri) jauh lebih tinggi dibanding cerai talak (permohonan suami) data statistik dari bulan Januari – Mei 2024 terdapat 789 kasus perceraian dengan proporsi 70% yaitu Cerai Gugat +- 629 kasus sedangkan Cerai Talak +- 160 kasus² Meskipun secara normatif hukum perkawinan Indonesia menganut asas mempersulit perceraian, realitas praktik menunjukkan bahwa perkara perceraian justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data yang dipublikasikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Laporan Tahunan menunjukkan bahwa perkara perceraian menempati posisi dominan dalam jumlah perkara yang ditangani oleh pengadilan, khususnya Pengadilan Agama.³ Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara idealitas norma hukum perkawinan dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Peningkatan angka perceraian tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan nilai-nilai sosial, tekanan ekonomi, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, serta pergeseran peran suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Namun demikian, dari perspektif hukum, fenomena ini juga menimbulkan persoalan mengenai efektivitas instrumen hukum yang dirancang untuk mencegah perceraian, termasuk mekanisme mediasi yang diwajibkan di pengadilan.

Dalam praktik peradilan, perkara perceraian umumnya diajukan ke pengadilan dalam kondisi konflik yang telah berlangsung lama dan bersifat laten. Para pihak sering kali datang ke pengadilan bukan untuk mencari solusi damai, melainkan untuk memperoleh legitimasi hukum atas keputusan berpisah yang telah diambil sebelumnya.⁴ Keadaan ini menyebabkan proses perdamaian, termasuk mediasi, menghadapi hambatan serius dalam mencapai tujuan substansialnya.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Mahkamah Agung telah memperkuat peran mediasi melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, data empiris menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian relatif rendah apabila

²Pengadilan Agama Purwakarta Kelas 1A, *Laporan Statistik Perkara Perceraian Tahun 2023–2024*, (Purwakarta: Pengadilan Agama Purwakarta Kelas 1A, 2024).

³Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, beberapa tahun terakhir.

⁴Siti Aminah, “Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 2 (2020N, hlm. 215).

⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Direktori Putusan dan Statistik Perkara*

dibandingkan dengan jumlah perkara yang dimediasi.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang mewajibkan mediasi belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas pelaksanaannya dalam praktik peradilan.

Meskipun demikian, dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi berbagai permasalahan yang menyebabkan timbulnya perselisihan antara suami dan istri. Perselisihan tersebut dapat dipicu oleh faktor ekonomi, kurangnya komunikasi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan prinsip, maupun faktor-faktor lainnya. Apabila konflik tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka perceraian sering kali menjadi jalan yang ditempuh oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri hubungan perkawinannya.

Tingginya angka perceraian juga menimbulkan implikasi hukum yang luas, khususnya berkaitan dengan perlindungan anak, pembagian harta bersama, serta pemenuhan hak dan kewajiban pasca perceraian. Oleh karena itu, kegagalan mediasi dalam mencegah perceraian tidak hanya berdampak pada putusnya ikatan perkawinan, tetapi juga berpotensi melahirkan sengketa lanjutan yang semakin membebani sistem peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, fenomena perceraian di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan sosial, melainkan juga sebagai persoalan hukum yang berkaitan dengan keberdayaan norma dan efektivitas institusi peradilan. Kesenjangan antara tujuan hukum perkawinan yang menekankan keutuhan keluarga dan realitas tingginya angka perceraian inilah yang menjadi dasar penting untuk menelaah kembali peran mediasi sebagai instrumen hukum dalam perkara perceraian.

Prinsip Perdamaian dalam Hukum Acara Perdata Pada dasarnya, hukum acara perdata di Indonesia disusun dengan tujuan utama untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan berkelanjutan melalui mekanisme yang menjunjung tinggi prinsip perdamaian. Prinsip ini menempatkan perdamaian sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang paling ideal karena lahir dari kesepakatan para pihak sendiri, bukan dari pemaksaan kehendak melalui putusan hakim. Oleh karena itu, hukum acara perdata tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa secara yuridis formal, tetapi juga pada pemulihan hubungan hukum dan sosial para pihak.

Prinsip perdamaian tercermin dalam kewajiban hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara. Upaya tersebut menunjukkan bahwa negara melalui lembaga peradilan memberikan prioritas pada penyelesaian sengketa secara musyawarah mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa

pokok perkara. Upaya tersebut menunjukkan bahwa negara melalui lembaga peradilan memberikan prioritas pada penyelesaian sengketa secara musyawarah. Dalam perspektif hukum acara perdata, perdamaian dipandang memiliki nilai keadilan yang lebih substansial karena mampu mengakomodasi kepentingan para pihak secara seimbang serta menghindarkan mereka dari proses litigasi yang panjang dan berbiaya tinggi.

Dalam perspektif Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata pada hakikatnya diemban oleh suatu tujuan fundamental, yakni memberikan jaminan terhadap penegakan hukum perdata materiil melalui mekanisme beracara yang mengedepankan kesederhanaan prosedur, efisiensi waktu, serta keterjangkauan biaya, sekaligus membuka ruang bagi terwujudnya penyelesaian secara damai di antara pihak-pihak yang bersengketa.⁶

Pernyataan ini menegaskan bahwa perdamaian bukan sekadar pelengkap dalam proses beracara, melainkan merupakan bagian dari tujuan utama hukum acara perdata itu sendiri. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, fungsi hakim tidak semata-mata terbatas pada kapasitasnya sebagai pihak yang berwenang menjatuhkan putusan atas suatu sengketa, melainkan turut mencakup peran aktif sebagai pengarah dan pendorong terciptanya titik temu yang disepakati bersama oleh para pihak secara sukarela.

Dalam perkara perceraian, prinsip perdamaian memiliki kedudukan yang lebih strategis dibandingkan dengan perkara perdata lainnya. Hal ini disebabkan karena sengketa perceraian menyangkut hubungan personal yang bersifat emosional serta berdampak langsung pada kehidupan keluarga, termasuk kepentingan anak. Oleh karena itu, penyelesaian perkara perceraian melalui perdamaian dipandang lebih mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif dibandingkan penyelesaian melalui putusan yang bersifat memutus hubungan secara final.

Prinsip perdamaian dalam perkara perceraian juga sejalan dengan asas mempersulit perceraian yang dianut oleh hukum perkawinan Indonesia. Upaya perdamaian tidak hanya dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa, tetapi juga untuk mencegah terjadinya perceraian itu sendiri.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009N, hlm. 12.

Pernyataan ini menegaskan bahwa perdamaian bukan sekadar pelengkap dalam proses beracara, melainkan merupakan bagian dari tujuan utama hukum acara perdata itu sendiri. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, fungsi hakim tidak semata-mata terbatas pada kapasitasnya sebagai pihak yang berwenang menjatuhkan putusan atas suatu sengketa, melainkan turut mencakup peran aktif sebagai pengarah dan pendorong terciptanya titik temu yang disepakati bersama oleh para pihak secara sukarela.

Dalam perkara perceraian, prinsip perdamaian memiliki kedudukan yang lebih strategis dibandingkan dengan perkara perdata lainnya. Hal ini disebabkan karena sengketa perceraian menyangkut hubungan personal yang bersifat emosional serta berdampak langsung pada kehidupan keluarga, termasuk kepentingan anak. Oleh karena itu, penyelesaian perkara perceraian melalui perdamaian dipandang lebih mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif dibandingkan penyelesaian melalui putusan yang bersifat memutus hubungan secara final.

Prinsip perdamaian dalam perkara perceraian juga sejalan dengan asas mempersulit perceraian yang dianut oleh hukum perkawinan Indonesia. Upaya perdamaian tidak hanya dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa, tetapi juga untuk mencegah terjadinya perceraian itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip perdamaian merupakan landasan fundamental dalam hukum acara perdata, khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian. Namun, agar prinsip tersebut dapat berfungsi secara efektif, diperlukan mekanisme yang mampu menerjemahkan nilai perdamaian ke dalam praktik peradilan secara substantif. Dalam konteks inilah, mediasi di pengadilan memperoleh relevansinya sebagai instrumen hukum yang diharapkan mampu mengaktualisasikan prinsip perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian.

Secara konseptual, mediasi dapat dipahami sebagai salah satu piranti penyelesaian konflik yang menitikberatkan pada proses musyawarah mufakat, komunikasi dialogis, serta perumusan kesepakatan yang lahir dari kehendak para pihak itu sendiri dengan kehadiran pihak ketiga yang bersikap imparial sebagai pemandu proses. Dalam konteks sistem hukum acara perdata, mekanisme ini dipandang sebagai pendekatan yang paling harmonis dengan nilai-nilai perdamaian, mengingat sifatnya yang memberikan keleluasaan seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk secara mandiri dan aktif menentukan arah serta bentuk penyelesaian yang mereka kehendaki. Atas dasar pertimbangan tersebut, mediasi secara teoritis diposisikan sebagai model penyelesaian

sengketa yang mengedepankan partisipasi aktif para pihak sekaligus berorientasi pada pencapaian keadilan yang bersifat substantif, bukan sekadar prosedural.

Namun demikian, dalam praktik peradilan, penerapan prinsip perdamaian tidak selalu berjalan secara optimal. Upaya perdamaian sering kali dilakukan secara formal untuk memenuhi kewajiban prosedural tanpa pendalaman yang memadai terhadap akar permasalahan para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip perdamaian telah diakui secara normatif, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada instrumen dan mekanisme yang digunakan dalam proses beracara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip perdamaian merupakan landasan fundamental dalam hukum acara perdata, khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian. Namun, agar prinsip tersebut dapat berfungsi secara efektif, diperlukan mekanisme yang mampu menerjemahkan nilai perdamaian ke dalam praktik peradilan secara substantif. Dalam konteks inilah, mediasi di pengadilan memperoleh relevansinya sebagai instrumen hukum yang diharapkan mampu mengaktualisasikan prinsip perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian.

Mediasi sebagai Instrumen Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian, Pada prinsipnya, mediasi merupakan instrumen penyelesaian sengketa yang menekankan musyawarah, dialog, dan kesepakatan para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Dalam kerangka hukum acara perdata, mediasi dipandang sebagai sarana yang paling sejalan dengan prinsip perdamaian karena memberikan ruang yang luas bagi para pihak untuk secara aktif menentukan penyelesaian sengketa sendiri. Oleh karena itu, mediasi secara konseptual ditempatkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat partisipatif dan berorientasi pada keadilan substantif.

Penguatan kedudukan mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan Mahkamah Agung yang menjadikan mediasi sebagai tahapan wajib dalam pemeriksaan perkara perdata. Kebijakan tersebut dilembagakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap perkara Perceraian merupakan peristiwa hukum yang diperbolehkan dalam Islam dan hukum positif Indonesia, namun hanya dapat dilakukan sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perdamaian menjadi prioritas utama sebelum perceraian diputuskan oleh pengadilan. Hukum perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan⁷ Dengan demikian, mediasi bukan lagi sekadar alternatif, melainkan kewajiban hukum yang melekat dalam proses beracara.

Dalam konteks perkara perceraian, mediasi memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda dibandingkan dengan perkara perdata lainnya. Mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya diarahkan pada penyelesaian sengketa hukum antara suami dan istri, tetapi juga bertujuan untuk menjaga dan, apabila memungkinkan, mempertahankan keutuhan rumah tangga. Melalui mediasi, para pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan permasalahan, kepentingan, dan harapan mereka secara terbuka dalam suasana yang lebih informal dan persuasif dibandingkan dengan persidangan.

Secara normatif, mediasi diharapkan mampu meredam konflik emosional yang sering kali menjadi pemicu utama perceraian. Kehadiran mediator yang netral diharapkan dapat membantu para pihak memahami posisi masing-masing serta menemukan titik temu yang memungkinkan tercapainya perdamaian. Oleh karena itu, mediasi diposisikan sebagai instrumen hukum yang strategis dalam mendukung tujuan hukum perkawinan yang menekankan keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Namun demikian, apabila ditelaah secara deduktif dari norma ke praktik, efektivitas mediasi dalam perkara perceraian masih menghadapi berbagai tantangan. Persepsi tersebut berdampak pada pelaksanaan mediasi yang cenderung singkat dan kurang mendalam, sehingga tujuan substantif mediasi tidak tercapai secara optimal.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian relatif rendah dibandingkan dengan jumlah perkara yang, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan psikologis, terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban dari perpecahan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu mengurangi angka perceraian sekaligus memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya sebelum perceraian benar-benar terjadi.

⁷Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 *tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 2.

dimediasi.⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan normatif mediasi sebagai instrumen perdamaian dan realitas pelaksanaannya di pengadilan. Kesenjangan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana mediasi telah berfungsi secara efektif sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian perkara perceraian. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif mediasi telah ditempatkan sebagai instrumen utama penyelesaian perkara perceraian yang berorientasi pada perdamaian. Namun, realitas praktik menunjukkan bahwa mediasi belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan tersebut. Kondisi inilah yang kemudian menjadi dasar penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan mediasi wajib dalam perkara perceraian, khususnya dalam kaitannya antara kewajiban normatif dan realitas praktik di pengadilan.

Pengaturan Mediasi Wajib dalam Perkara Perceraian. Pada tingkat normatif, kewajiban pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian merupakan konsekuensi logis dari tujuan hukum perkawinan dan prinsip perdamaian dalam hukum acara perdata. Negara melalui sistem hukum positif menempatkan mediasi sebagai instrumen yang harus ditempuh sebelum pengadilan menjatuhkan putusan perceraian. Pengaturan ini menunjukkan adanya kehendak hukum untuk mendorong penyelesaian sengketa rumah tangga secara damai dan meminimalkan terjadinya perceraian.

Pengaturan mengenai kewajiban mediasi dalam perkara perceraian dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 39 undang-undang tersebut menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹ Ketentuan ini mengandung makna bahwa upaya perdamaian merupakan prasyarat normatif sebelum suatu perkawinan dapat diputuskan secara hukum. Sebagai salah satu lembaga peradilan yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perceraian bagi umat Islam, Pengadilan Agama Purwakarta Kelas IA memiliki peran penting dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian.

⁸Siti Aminah, "*Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan*," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9 No. 2 (2020N), hlm. 22

⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 39

Lebih lanjut, kewajiban mediasi dalam proses beracara di pengadilan diatur secara lebih rinci melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA tersebut menegaskan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perceraian, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi.¹⁰ Dengan demikian, mediasi memperoleh landasan hukum yang kuat sebagai tahapan wajib dalam proses pemeriksaan perkara perceraian. Namun, mengikuti proses mediasi itu tidak berarti semua kasus berakhir dengan perdamaian. Informasi kinerja PA Purwakarta pada tahun 2024 menunjukkan:

Dari total perkara yang dimediasi 179 kasus perceraian, hanya 33 kasus yang berhasil mencapai kesepakatan/rujuk lewat mediasi.

Itu berarti tingkat keberhasilan mediasi relatif rendah dibanding jumlah perkara perceraian total (1.983 kasus).

Secara normatif, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur mekanisme pelaksanaan mediasi secara sistematis, mulai dari penunjukan mediator, jangka waktu pelaksanaan mediasi, hingga akibat hukum dari keberhasilan atau kegagalan mediasi. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa mediasi dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bukan sekadar formalitas prosedural. Selain itu, PERMA ini juga menegaskan peran aktif hakim dalam mendorong para pihak untuk berpartisipasi secara itikad baik dalam proses mediasi.

Dalam konteks perkara perceraian, pengaturan mediasi wajib memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan perkara perdata lainnya. Hal ini disebabkan karena mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya diarahkan pada penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga pada upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga apabila masih memungkinkan. Oleh karena itu, pengaturan mediasi wajib dalam perkara perceraian mencerminkan perpaduan antara kepentingan hukum dan kepentingan sosial.

Namun demikian, apabila dicermati secara kritis, pengaturan normatif mengenai mediasi wajib dalam perkara perceraian masih menyisakan berbagai persoalan. Meskipun kewajiban mediasi telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya dalam praktik peradilan sering kali menghadapi kendala, baik dari aspek struktural, kultural, maupun substansial.

¹⁰Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 *tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 2.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengaturan mediasi wajib tersebut mampu mencapai tujuan yang diharapkan oleh pembentuk hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mediasi wajib dalam perkara perceraian secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat dan sistematis. Namun, kekuatan normatif tersebut belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaannya dalam praktik peradilan. Kesenjangan antara norma dan praktik inilah yang menjadi titik krusial untuk dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

Realitas Praktik Mediasi dalam Perkara Perceraian, Secara empiris, pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan menunjukkan dinamika yang tidak selalu sejalan dengan tujuan normatif yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun mediasi telah diatur sebagai kewajiban hukum dalam proses pemeriksaan perkara perceraian, praktik di lapangan memperlihatkan bahwa mediasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif dan berorientasi pada perdamaian. Kondisi ini menandai adanya jarak antara norma hukum dan realitas praktik peradilan.

Dalam praktik peradilan, mediasi perkara perceraian sering kali dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat dan bersifat formal. Para pihak umumnya telah datang ke pengadilan dengan kehendak kuat untuk bercerai, sehingga proses mediasi lebih dipandang sebagai tahapan prosedural yang harus dilalui sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Akibatnya, dialog yang seharusnya menjadi inti dari proses mediasi tidak berkembang secara mendalam untuk menggali akar permasalahan rumah tangga para pihak.

Data empiris yang dipublikasikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian relatif rendah apabila dibandingkan dengan jumlah perkara yang dimediasi.¹¹ Fakta ini mengindikasikan bahwa kewajiban mediasi belum mampu mendorong tercapainya perdamaian secara substansial. Dalam banyak perkara, mediasi berakhir dengan kegagalan dan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara hingga putusan perceraian dijatuhkan.

¹¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktori Putusan dan Statistik Perkara*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Data empiris yang dipublikasikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian relatif rendah apabila dibandingkan dengan jumlah perkara yang dimediasi.¹³ Fakta ini mengindikasikan bahwa kewajiban mediasi belum mampu mendorong tercapainya perdamaian secara substansial. Dalam banyak perkara, mediasi berakhir dengan kegagalan dan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara hingga putusan perceraian dijatuhkan.

Beberapa faktor dapat diidentifikasi sebagai penyebab rendahnya efektivitas mediasi dalam perkara perceraian. Faktor tersebut antara lain keterbatasan waktu yang dialokasikan untuk proses mediasi, kurangnya kesiapan psikologis para pihak untuk berdamai, serta persepsi bahwa mediasi hanyalah formalitas prosedural. Selain itu, peran mediator yang belum sepenuhnya optimal juga turut memengaruhi hasil mediasi, terutama dalam menghadapi konflik rumah tangga yang kompleks dan bersifat emosional.

Dalam konteks ini, peran hakim mediator menjadi sangat penting. Namun, dalam praktik, tidak semua hakim mediator memiliki pelatihan khusus atau pendekatan yang memadai untuk menangani perkara perceraian secara efektif. Kondisi tersebut menyebabkan mediasi cenderung berfokus pada pemenuhan kewajiban administratif, bukan pada pencapaian perdamaian yang substansial. Hal ini memperkuat kesan bahwa mediasi belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai bagian dari budaya penyelesaian sengketa di pengadilan.

Realitas praktik mediasi yang demikian juga menunjukkan bahwa pengaturan normatif mengenai mediasi wajib belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosiologis para pihak yang berperkara. Dalam perkara perceraian, konflik yang telah berlangsung lama sering kali disertai dengan faktor emosional, ekonomi, dan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan mediasi yang bersifat umum dan seragam belum tentu efektif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga.

mediasi berakhir dengan kegagalan dan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara hingga putusan perceraian dijatuhkan.

Beberapa faktor dapat diidentifikasi sebagai penyebab rendahnya efektivitas mediasi dalam perkara perceraian. Faktor tersebut antara lain keterbatasan waktu yang dialokasikan untuk proses mediasi, kurangnya kesiapan psikologis para pihak untuk berdamai, serta persepsi bahwa mediasi hanyalah formalitas prosedural. Selain itu, peran mediator yang belum sepenuhnya optimal juga turut memengaruhi hasil mediasi, terutama dalam menghadapi konflik rumah tangga yang kompleks dan bersifat emosional.

Dalam konteks ini, peran hakim mediator menjadi sangat penting. Namun, dalam praktik, tidak semua hakim mediator memiliki pelatihan khusus atau pendekatan yang memadai untuk menangani perkara perceraian secara efektif. Hal ini memperkuat kesan bahwa mediasi belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai bagian dari budaya penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam perkara perceraian, konflik yang telah berlangsung lama sering kali disertai dengan faktor emosional, ekonomi, dan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan mediasi yang bersifat umum dan seragam belum tentu efektif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, kultural, dan substansial. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif yang mewajibkan mediasi dan realitas praktik di pengadilan. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting untuk menelaah lebih lanjut efektivitas mediasi wajib dalam perkara perceraian sebagai fokus utama penelitian ini.

Ditinjau dari perspektif normatif, kewajiban pelaksanaan mediasi dalam penanganan perkara perceraian telah memperoleh legitimasi yuridis yang kokoh melalui sejumlah instrumen peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara eksplisit menggariskan bahwa pemutusan ikatan perkawinan secara hukum hanya dapat diselenggarakan di hadapan majelis hakim dalam forum persidangan resmi, dengan ketentuan bahwa lembaga peradilan terlebih dahulu telah menempuh upaya mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil mencapai hasil yang diharapkan.¹² Rumusan normatif ini mengindikasikan bahwa mekanisme rekonsiliasi menempati posisi sebagai prasyarat yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi sebelum suatu hubungan perkawinan dinyatakan putus secara yuridis.

¹²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 39

Kesenjangan antara Kewajiban Normatif dan Realitas Praktik serta Urgensi Penelitian, Secara normatif, mediasi dalam perkara perceraian telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum yang memiliki dasar kuat dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas mengamanatkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa upaya perdamaian merupakan prasyarat yang bersifat imperatif sebelum putusannya suatu ikatan perkawinan.

Kewajiban normatif tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan pelaksanaan mediasi dalam setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian.¹³ Dengan adanya pengaturan ini, mediasi tidak lagi bersifat fakultatif, melainkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Secara konseptual, pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mengaktualisasikan prinsip perdamaian dalam hukum acara perdata serta mendukung tujuan hukum perkawinan yang menekankan keutuhan keluarga.

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan realitas praktik peradilan, pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian belum sepenuhnya mencerminkan tujuan normatif yang diharapkan. Data Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian relatif rendah apabila dibandingkan dengan jumlah perkara yang dimediasi.¹⁴ Fakta ini mengindikasikan bahwa kewajiban mediasi secara normatif belum mampu mendorong tercapainya perdamaian secara substantif dalam praktik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta Kelas IA”, guna mengetahui bagaimana implementasi mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

¹³Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 *tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 2.

¹⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktori Putusan dan Statistik Perkara*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban normatif dan realitas praktik di pengadilan. Di satu sisi, mediasi diwajibkan sebagai instrumen hukum untuk mencegah perceraian. Di sisi lain, dalam praktiknya mediasi sering kali diperlakukan sebagai tahapan formal yang harus dilalui sebelum perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Akibatnya, mediasi berpotensi kehilangan makna substantifnya dan berubah menjadi sekadar pemenuhan prosedur hukum.

Kesenjangan antara norma dan praktik ini juga menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang kuat tidak secara otomatis menjamin efektivitas penerapannya. Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesiapan para pihak untuk berdamai, kompetensi dan peran mediator, keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi, serta pendekatan yang digunakan dalam menangani konflik rumah tangga yang bersifat kompleks dan emosional.¹⁵ Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang tidak hanya menelaah aspek normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas praktik peradilan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai mediasi wajib dalam perkara perceraian serta menelaah pelaksanaannya dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan antara norma dan praktik, sekaligus menilai sejauh mana mediasi wajib telah berfungsi secara efektif sebagai instrumen hukum dalam perkara perceraian.

Urgensi penelitian tentang Mediasi Wajib Dalam Perceraian : Tinjauan Terhadap Kewajiban Normatif Dan Realitas Praktik di Pengadilan Agama Purwakarta Kelas 1A ini semakin menguat mengingat tingginya angka perceraian dan dampak hukum serta sosial yang ditimbulkannya, khususnya terhadap perlindungan anak dan ketahanan keluarga. Dengan mengkaji mediasi wajib dalam perkara perceraian dari perspektif kewajiban normatif dan realitas praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga dan hukum acara perdata, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembaruan kebijakan dan praktik peradilan di Indonesia.

¹⁵Siti Aminah, "*Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan,*" Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9 No. 2 (2020N, hlm. 218–222.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari kerangka permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, maka pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi dalam perkara perceraian menurut Perma No.1 Tahun 2016 & Hukum Islam ?
2. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta Kelas 1A?
3. Bagaimana faktor kesenjangan antara kewajiban normatif dan realitas praktik mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta Kelas 1A ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses mediasi dalam perkara perceraian menurut Perma No.1 Tahun 2016 & Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana langkah pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta Kelas 1A.
3. Untuk mengetahui bagaimana faktor kesenjangan antara kewajiban normatif dan realitas praktik mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta Kelas 1A.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut, penelitian ini diproyeksikan mampu menghadirkan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam perihal keterkaitan antara dimensi kewajiban normatif dengan praktik pelaksanaan mediasi wajib dalam penanganan perkara perceraian, sekaligus berfungsi sebagai masukan yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan, mencakup pembuat kebijakan, hakim, mediator, maupun masyarakat luas, dalam rangka mengoptimalkan efektivitas penyelenggaraan mediasi di lingkungan peradilan. Berpijak pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menelaah dan menganalisis mekanisme pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta Kelas 1A, mengevaluasi tingkat efektivitas mediasi dalam mewujudkan perdamaian atau islah di antara para pihak yang berperkara, serta mengidentifikasi dan memetakan berbagai faktor yang turut menentukan keberhasilan maupun kegagalan proses

mediasi dalam perkara perceraian. Dengan orientasi kajian yang demikian, penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat menyajikan gambaran yang representatif mengenai implementasi mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa dalam ranah hukum keluarga di lingkungan Peradilan Agama.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diproyeksikan membawa nilai guna yang signifikan, baik dalam tataran teoritis maupun praktis, sehingga pada gilirannya mampu menyumbangkan kontribusi yang berarti bagi kemajuan kajian ilmu hukum, peningkatan kualitas praktik penyelenggaraan peradilan, serta pemberdayaan masyarakat secara lebih luas.

Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik mengenai mediasi wajib dalam perkara perceraian sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini menekankan hubungan antara kewajiban normatif yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung dengan realitas praktik di pengadilan, sehingga dapat memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas mediasi sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada perdamaian.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian hukum empiris, dengan mengintegrasikan analisis normatif dan praktik peradilan. Secara khusus, penelitian ini menelaah bagaimana norma hukum tentang mediasi wajib diterapkan di pengadilan, kendala yang muncul dalam praktik, serta faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara tujuan hukum normatif dan hasil di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan teori hukum keluarga dan hukum acara perdata yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperluas wawasan akademik terkait prinsip perdamaian dan perlindungan keluarga dalam hukum perkawinan, khususnya bagaimana mediasi berfungsi untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan melindungi kepentingan anak. Dengan menelaah kesenjangan antara norma dan praktik, penelitian ini dapat membantu memperjelas mekanisme mediasi yang efektif dan tantangan yang harus dihadapi oleh pengadilan, mediator, maupun pihak yang bersengketa.

Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan teoretis bagi studi-studi hukum berikutnya, terutama yang menekankan evaluasi efektivitas instrumen hukum yang

diwajibkan secara normatif namun menghadapi dinamika sosial dan praktik yang kompleks. Penelitian ini juga dapat memperkuat teori hukum yang menghubungkan norma hukum formal dengan praktik nyata di masyarakat, sehingga memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum yang lebih realistis dan aplikatif.

Manfaat Praktis

Dalam dimensi praktis, temuan-temuan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi beragam pemangku kepentingan yang memiliki keterlibatan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan mediasi pada perkara perceraian.

Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi atau kebijakan yang lebih efektif terkait mediasi wajib. Dengan memahami kesenjangan antara kewajiban normatif dan realitas praktik, pembuat kebijakan dapat melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan atau prosedur peradilan yang memastikan mediasi tidak hanya formalitas prosedural, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai perdamaian dan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Penelitian ini juga dapat membantu dalam penyusunan pedoman implementasi mediasi yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial, budaya, dan psikologis para pihak yang bersengketa.

Bagi Praktisi Hukum

Bagi praktisi hukum, termasuk hakim, mediator, dan pengacara, penelitian ini memberikan informasi empiris mengenai dinamika mediasi di pengadilan. Data dan analisis yang diperoleh dapat menjadi dasar untuk merancang strategi mediasi yang lebih efektif, meningkatkan kemampuan mediator dalam menghadapi konflik rumah tangga yang kompleks, dan membantu pengacara memberikan nasihat yang realistis kepada klien mengenai kemungkinan tercapainya perdamaian sebelum perceraian diputuskan. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran praktisi hukum mengenai pentingnya memperhatikan aspek emosional, sosial, dan ekonomi dalam mediasi perceraian.

Bagi Masyarakat dan Pemasangan Suami Istri Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pasangan suami-istri yang menghadapi konflik rumah tangga. Dengan memahami prosedur

dan tujuan mediasi, pasangan dapat lebih siap untuk mengikuti proses mediasi secara itikad baik, meningkatkan peluang tercapainya perdamaian, dan mengurangi dampak negatif perceraian terhadap anak dan keluarga besar. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia secara optimal.

Selain itu, penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi pengembangan sistem peradilan. Evaluasi terhadap efektivitas mediasi dapat menjadi dasar untuk perbaikan mekanisme mediasi di pengadilan, pelatihan mediator, dan penyusunan standar operasional prosedur yang lebih realistis dan aplikatif. Dengan demikian, mediasi dapat berjalan tidak hanya formalitas administratif, tetapi juga substantif, sehingga tujuan hukum perkawinan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan melindungi kepentingan anak dapat tercapai.

Bagi Akademisi dan Peneliti Lain

Terakhir, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi praktis bagi akademisi dan peneliti yang tertarik pada hukum keluarga, hukum acara perdata, dan penyelesaian sengketa rumah tangga. Temuan empiris terkait hambatan dan keberhasilan mediasi dapat menjadi bahan kajian lanjutan, termasuk pengembangan teori mediasi yang adaptif terhadap realitas sosial di Indonesia.

Dengan uraian tersebut, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga manfaat praktis yang nyata bagi berbagai pihak, mulai dari pembuat kebijakan, praktisi hukum, masyarakat, hingga pengembangan sistem peradilan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan antara kewajiban normatif mediasi dalam perceraian, pelaksanaan mediasi di pengadilan, dan efektivitas mediasi, serta bagaimana kesenjangan antara norma dan praktik memengaruhi tujuan hukum perkawinan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Secara konseptual, penelitian ini berpijak pada dua landasan utama, yaitu landasan normatif dan landasan empiris/praktik peradilan. Kerangka pemikiran penelitian ini dirancang untuk menjelaskan hubungan antara kewajiban normatif mediasi dan realitas praktik di pengadilan dalam perkara perceraian. Secara deduktif, penelitian ini dimulai dari premis bahwa hukum perkawinan Indonesia menekankan asas mempersulit perceraian dan prinsip perdamaian, sehingga mediasi wajib dijadikan instrumen hukum untuk mencegah perceraian dan melindungi kepentingan anak.¹⁶

Selanjutnya, meskipun mediasi diwajibkan secara normatif melalui UU Perkawinan dan PERMA No. 1 Tahun 2016, praktik di pengadilan menunjukkan bahwa efektivitas mediasi masih terbatas. Faktor penyebabnya meliputi persepsi pihak yang ingin bercerai, kompetensi mediator, waktu mediasi yang terbatas, dan pendekatan yang bersifat formalitas.¹⁷ Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara tujuan normatif mediasi dan realitas praktik di pengadilan, yang menjadi fokus analisis penelitian ini.

Dalam kerangka ini, penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris, yang menggabungkan analisis norma hukum (UU dan PERMAN, teori mediasi, prinsip perdamaian, serta data empiris dari praktik pengadilan agama).¹⁸ Analisis normatif dilakukan untuk menilai landasan hukum kewajiban mediasi, sementara analisis empiris menilai efektivitas praktik mediasi dalam menyelesaikan perceraian dan menjaga kepentingan anak.¹⁹

Secara konseptual, kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai alur hubungan sebab-akibat antara norma hukum, praktik mediasi, dan hasil penyelesaian perceraian. Diagram kerangka pemikiran berikut merangkum fokus penelitian:

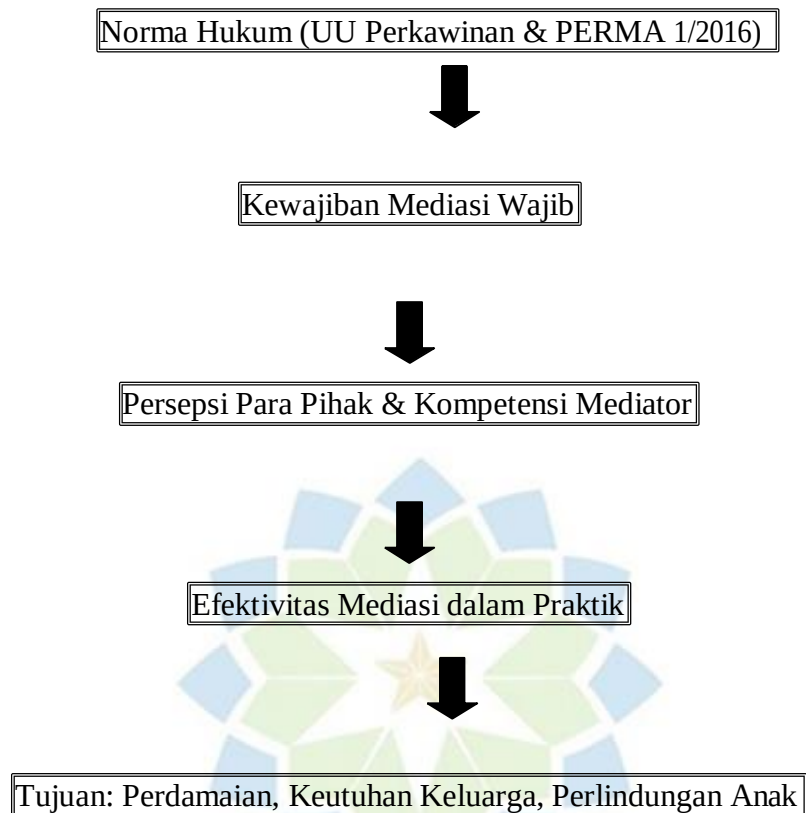
¹⁶UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 39; PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 2–6.

¹⁷A. Sari & D. Nugroho, *Efektivitas Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum dan Keluarga, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 41–46.

¹⁸F. Rahman, *Peran Mediator dalam Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, Jakarta: UIN, 2021, hlm. 32–36.

¹⁹M. Yusuf, *Mediasi Perceraian dan Perlindungan Anak*, Semarang: UNDIP, 2019, hlm. 50–55.

DIAGRAM KERANGKA PEMIKIRAN:



Berdasarkan kerangka ini, penelitian diarahkan untuk:

1. Menganalisis landasan normatif mediasi wajib.
2. Menilai realitas praktik mediasi di pengadilan.
3. Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kesenjangan antara norma dan praktik.
4. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian.²⁰

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menjadi landasan sistematis bagi analisis penelitian, yang menghubungkan teori, norma hukum, persepsi pihak, dan praktik peradilan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi hukum keluarga di Indonesia.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2017N, hlm. 127–133.

F. Landasan Normatif

Landasan normatif mencakup UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²¹ Pasal 39 UU Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat diputuskan setelah pengadilan berusaha mendamaikan para pihak melalui mediasi.²² PERMA No. 1 Tahun 2016 menegaskan mediasi sebagai tahapan wajib dalam setiap perkara perdata, termasuk perceraian, dengan prosedur sistematis mulai dari penunjukan mediator, alokasi waktu mediasi, hingga akibat hukum dari keberhasilan atau kegagalan mediasi.²³

Landasan normatif ini menekankan tujuan hukum perkawinan, yaitu:

- 1) Mempertahankan keutuhan rumah tangga,
- 2) Meminimalkan perceraian,
- 3) Melindungi kepentingan anak,
- 4) Mendorong penyelesaian sengketa rumah tangga secara damai.²⁴

Landasan Praktik/Empiris

Menurut Mulyati “dalam praktik hukum di Pengadilan Agama Purwakarta, setiap perkara perceraian wajib mengikuti mediasi sebagai bagian dari prosedur sebelum dilanjutkan ke persidangan. Namun tidak semua perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi. Banyak pihak yang tetap melanjutkan ke proses cerai formal karena mediasi tidak menghasilkan kesepakatan ruju”. Landasan praktik menekankan realitas pelaksanaan mediasi di pengadilan, khususnya Pengadilan Agama, yang menjadi lembaga utama menangani perkara perceraian di Indonesia. Data empiris menunjukkan bahwa meskipun mediasi diwajibkan secara normatif, tingkat keberhasilan mediasi masih rendah.²⁵ Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas mediasi dalam mencapai tujuan normatifnya.

²¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019*, Pasal 39;

²²Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 *tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 2–5.

²³Pasal 39; PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 3.
20 Pasal 4–5.

²⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2017N, hlm. 118–120.

²⁵Mahkamah Agung RI, *Statistik Mediasi Pengadilan Agama 2022*, hlm. 22–26

Faktor-faktor yang memengaruhi praktik mediasi meliputi:

- 1). Kesiapan psikologis pihak yang bersengketa,
- 2). Kompetensi dan pendekatan mediator,
- 3). Keterbatasan waktu mediasi,
- 4). Persepsi bahwa mediasi hanyalah formalitas prosedural.²⁶

Kesenjangan antara Norma dan Praktik

Penelitian ini menekankan analisis kesenjangan antara kewajiban normatif dan realitas praktik. Kesenjangan ini terjadi ketika:

- 1). Norma hukum menuntut mediasi sebagai tahap wajib dan serius, tetapi praktik menunjukkan mediasi dilakukan secara singkat, formal, dan kurang mendalam.
- 2). Mediator dan hakim berperan lebih sebagai pemenuhan prosedur administratif, bukan sebagai fasilitator yang mampu membantu pihak mencapai perdamaian substantif.
- 3). Faktor sosiologis dan psikologis para pihak yang berkonflik tidak sepenuhnya diperhatikan dalam proses mediasi.²⁷

Kesenjangan ini berimplikasi pada rendahnya efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta, mengikuti proses mediasi itu tidak berarti semua kasus berakhir dengan perdamaian. Informasi kinerja PA Purwakarta pada tahun 2024 menunjukkan:

Dari total perkara yang dimediasi 179 kasus perceraian, hanya 33 kasus yang berhasil mencapai kesepakatan/rujuk lewat mediasi, yaitu sekitar **21,74%** dari semua kasus perceraian yang diupayakan mediasi.

Itu berarti tingkat keberhasilan mediasi relatif rendah dibanding jumlah perkara perceraian total (1.983 kasus). di mana tujuan normatif mempertahankan keutuhan rumah tangga dan melindungi kepentingan anak belum tercapai secara optimal. Konsep Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran ini menghubungkan tiga konsep utama: Kewajiban Normatif Mediasi Dasar hukum mediasi wajib, tujuan hukum perkawinan, dan prinsip perdamaian dalam hukum acara perdata.²⁸ Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan

Mekanisme, dinamika, hambatan, peran hakim dan mediator, serta tingkat keberhasilan mediasi.²⁹

²⁶ Abdul Manan, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015N, hlm. 85–

²⁷ Mahkamah Agung RI, op. cit., hlm. 30.

²⁸ Mahkamah Agung RI, op. cit., hlm. 30–32; Abdul Manan, op. cit., hlm. 88–90.

²⁹ PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 4–5

Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat arah dan kerangka penelitian yang dikembangkan dalam tesis ini, peneliti merasa perlu untuk menyertakan sejumlah kajian terdahulu yang dapat difungsikan sebagai bahan komparasi sekaligus rujukan akademis. Pengkajian terhadap literatur penelitian sebelumnya menjadi penting untuk dilakukan, mengingat peneliti perlu memetakan posisi penelitian ini di antara karya-karya ilmiah yang telah ada serta mengidentifikasi relevansinya secara substansial. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tematis dan substansial dengan fokus kajian dalam penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

Hukum Perkawinan di Indonesia

Tesis/penelitian yang berjudul “Hukum Perkawinan di Indonesia” disusun oleh Abdul Manan pada Tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (doktrinal), yaitu dengan cara menelaah sumber-sumber hukum primer seperti Undang-Undang Perkawinan, peraturan pelaksanaannya, serta literatur hukum terkait. Metode ini menempatkan dokumen hukum sebagai sumber utama sehingga analisis bersifat normatif, dengan tujuan memahami konsepsi hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia secara menyeluruh.³⁰ Penelitian ini menekankan bahwa hukum perkawinan Indonesia bersifat protektif, menempatkan mediasi sebagai instrumen awal dalam penyelesaian sengketa perceraian, serta menegaskan asas memperkuat keutuhan perkawinan dan mempersulit perceraian.

Tabel 2.1: Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

No	PengarangP Judul	Persamaan	Perbedaan/Fokus Khusus
1	Abdul Manan, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015N	Sama-sama membahas hukum perkawinan, perceraian, dan mediasi sebagai instrumen hukum dalam perceraian.	Penelitian ini bersifat normatif-doktrinal, menekankan konsepsi hukum perkawinan secara umum; belum menelaah praktik mediasi di pengadilan secara empiris. Penelitian saat ini menggabungkan analisis normatif dan empiris praktik mediasi di pengadilan agama.

³⁰ Abdul Manan, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015N, hlm. 85–87.

Hukum Acara Perdata Indonesia

Penelitian terdahulu kedua dilakukan oleh Sudikno Mertokusumo (2017) dalam karya berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan menelaah literatur hukum, dokumen pengadilan, serta teori hukum yang relevan³¹. Metode ini bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip hukum acara perdata secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip perdamaian menjadi salah satu tujuan utama hukum acara perdata, sehingga mediasi bukan sekadar prosedur formal, tetapi merupakan sarana strategis untuk mencapai penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan berkelanjutan³². Penelitian ini juga menekankan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai pemutus sengketa, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong tercapainya kesepakatan damai antara para pihak.

Temuan ini relevan dengan penelitian ini karena menegaskan bahwa mediasi wajib dalam perceraian bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga merupakan implementasi prinsip perdamaian dalam hukum acara perdata. Perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian: penelitian Mertokusumo bersifat doktrinal dan normatif, sedangkan penelitian saat ini akan menggabungkan analisis normatif dan empiris praktik mediasi perceraian di pengadilan agama.

Tabel 2.2: Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

No	PengarangP Judul	Persamaan	Perbedaan/Fokus Khusus
2	Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2017)	Sama-sama menekankan pentingnya mediasi dan perdamaian dalam penyelesaian sengketa, relevan dengan hukum perceraian dan mediasi wajib..	Penelitian ini bersifat doktrinal- normatif, fokus pada prinsip hukum acara perdata secara umum; penelitian saat ini menekankan praktik empiris mediasi dalam perceraian dan analisis kesenjangan norma-praktik.

³¹Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2017N, hlm. 118–120.

³²Ibid., hlm. 122–125.

Statistik Mediasi Pengadilan Agama 2022

Penelitian terdahulu ketiga berasal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (2022) yang diterbitkan dalam laporan berjudul “Statistik Mediasi Pengadilan Agama 2022”. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif sekunder, yaitu mengolah data kasus perceraian dan mediasi yang tercatat di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia³³. Metode ini memungkinkan evaluasi efektivitas mediasi secara statistik berdasarkan jumlah perkara, keberhasilan mediasi, serta kelanjutan perkara ke tahap putusan perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian relatif rendah dibandingkan dengan jumlah perkara yang dimediasi³⁴. Banyak perkara tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara meskipun mediasi telah dilakukan. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara kewajiban normatif mediasi yang diatur dalam UU Perkawinan dan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan realitas praktik di pengadilan. Data empiris ini relevan dengan penelitian ini karena menjadi dasar untuk menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya efektivitas mediasi dalam perceraian.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah fokusnya bersifat statistik dan deskriptif, sedangkan penelitian saat ini akan menganalisis faktor penyebab kesenjangan norma dan praktik mediasi secara kualitatif dan kuantitatif. Persamaan utamanya adalah sama-sama menilai mediasi dalam perkara perceraian dan efektivitasnya sebagai instrumen penyelesaian sengketa.

Tabel 2.3: Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

No	Pengarang Judul	Persamaan	Perbedaan/Fokus Khusus
3	Mahkamah Agung RI, Statistik Mediasi Pengadilan Agama 2022	Sama-sama menilai mediasi sebagai instrumen hukum dalam perkara perceraian dan efektivitasnya..	Fokus penelitian bersifat kuantitatif deskriptif/statistik; penelitian saat ini menekankan analisis gabungan normatif dan empiris, termasuk faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan mediasi.

³³Mahkamah Agung RI, *Statistik Mediasi Pengadilan Agama 2022*, hlm. 22–26.

³⁴*Ibid.*, hlm. 28–30.

Efektivitas Mediasi dalam Perceraian di Pengadilan Agama Bandung

Penelitian terdahulu keempat dilakukan oleh Hidayat (2019) dengan judul “Efektivitas Mediasi dalam Perceraian di Pengadilan Agama Bandung”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi partisipatif, serta didukung dengan analisis dokumen perkara perceraian³⁵. Pendekatan ini menempatkan para pihak yang bersengketa dan mediator sebagai sumber informasi utama, sehingga memungkinkan peneliti memahami dinamika mediasi secara mendalam di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi sering dipersepsikan sebagai formalitas prosedural oleh pihak yang bersengketa. Kesiapan psikologis suami dan istri serta kompetensi mediator menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan mediasi³⁶. Penelitian ini menekankan bahwa meskipun mediasi diwajibkan secara normatif melalui PERMA No. 1 Tahun 2016, pelaksanaannya di pengadilan masih menghadapi kendala praktis, seperti waktu yang terbatas, konflik emosional, dan persepsi bahwa mediasi hanyalah prosedur formal.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus keduanya, yaitu mediasi dalam perkara perceraian dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Perbedaannya, penelitian Hidayat lebih bersifat studi lapangan di satu Pengadilan Agama, sedangkan penelitian ini menggabungkan analisis normatif dan empiris secara lebih komprehensif di beberapa wilayah, untuk menilai kesenjangan antara kewajiban normatif dan praktik mediasi.

³⁵R. Hidayat, *Efektivitas Mediasi dalam Perceraian di Pengadilan Agama Bandung* (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2019), hlm. 45–50.

³⁶*Ibid.*, hlm. 51–55.

No	PengarangP Judul	Persamaan	Perbedaan/Fokus Khusus
4	Hidayat, Efektivitas Mediasi dalam Perceraian di Pengadilan Agama Bandung (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2019)	Sama-sama menilai mediasi dalam perceraian dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi.	Penelitian Hidayat bersifat kualitatif lapangan di satu lokasi; penelitian saat ini bersifat gabungan normatif dan empiris multi-lokasi, fokus pada kesenjangan antara norma dan praktik.

Persepsi Masyarakat terhadap Mediasi Perceraian

Penelitian terdahulu kelima dilakukan oleh A. Sari (2020N dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Mediasi Perceraian”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam (in-depth interviewN dan kuisisioner kepada pasangan yang pernah menjalani mediasi di Pengadilan Agama Jakarta³⁷. Penelitian ini menempatkan responden sebagai sumber utama informasi untuk memahami persepsi masyarakat terhadap proses mediasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi dan keberhasilan mediasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pihak yang bersengketa memandang mediasi sebagai formalitas prosedural dan kurang memahami tujuan utama mediasi, yaitu mencapai perdamaian dan memelihara keutuhan rumah tangga³⁸. Penelitian ini juga menemukan bahwa kompetensi mediator, kesiapan psikologis pihak yang bersengketa, dan durasi mediasi sangat memengaruhi efektivitas proses mediasi.

³⁷A. Sari, *Persepsi Masyarakat terhadap Mediasi Perceraian* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2020N, hlm. 32–36.

³⁸Ibid., hlm. 37–40.

Kesiapan psikologis pihak yang bersengketa, dan durasi mediasi sangat memengaruhi efektivitas proses mediasi. Temuan ini relevan dengan penelitian saat ini karena menegaskan perlunya evaluasi pelaksanaan mediasi dari perspektif partisipan, khususnya dalam perkara perceraian, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara kewajiban normatif dan praktik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini terletak pada fokusnya terhadap mediasi perceraian dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi. Perbedaannya adalah penelitian Sari hanya meneliti persepsi masyarakat di satu lokasi, sedangkan penelitian ini menggabungkan perspektif normatif dan empiris multi-lokasi, termasuk aspek hukum, praktik peradilan, dan pengalaman para pihak.

Tabel 2.5: Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

No	PengarangP Judul	Persamaan	Perbedaan/Fokus Khusus
5	A. Sari, Persepsi Masyarakat terhadap Mediasi Perceraian (Jakarta: Universitas Indonesia, 2020N	Sama-sama menilai mediasi dalam perceraian dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi.	Penelitian Sari bersifat kualitatif persepsi masyarakat di satu lokasi; penelitian saat ini bersifat gabungan normatif dan empiris multi-lokasi, fokus pada kesenjangan antara kewajiban normatif dan praktik mediasi di pengadilan.

Peran Mediator dalam Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Penelitian terdahulu keenam dilakukan oleh F. Rahman (2021N dengan judul “Peran Mediator dalam Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam (in-depth interviewN dan observasi partisipatif terhadap mediator dan pihak yang bersengketa³⁹. Metode ini bertujuan untuk menilai kompetensi mediator, strategi yang digunakan dalam mediasi, serta dampaknya terhadap keberhasilan penyelesaian sengketa perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi mediator sangat menentukan efektivitas mediasi. Mediator yang memiliki kemampuan komunikasi

³⁹F. Rahman, *Peran Mediator dalam Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan* (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2021N, hlm. 27–31.

dan pendekatan persuasif dapat membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai, sementara mediator yang kurang terampil sering membuat mediasi hanya berjalan formalitas⁴⁰. Penelitian ini juga menekankan perlunya pendidikan dan pelatihan khusus bagi mediator agar mediasi dapat berjalan optimal dan selaras dengan tujuan hukum perkawinan yang menekankan keutuhan keluarga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menekankan peran mediator sebagai faktor kunci keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian. Perbedaannya, penelitian Rahman hanya meneliti praktik mediator di satu wilayah, sedangkan penelitian saat ini akan menilai praktik mediasi secara lebih luas dan mengaitkannya dengan aspek normatif kewajiban mediasi wajib, sehingga dapat melihat kesenjangan antara norma dan praktik.

Tabel 2.5: Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

No	PengarangP Judul	Persamaan	Perbedaan/Fokus Khusus
6	F. Rahman, Peran Mediator dalam Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2021N	Sama-sama menekankan peran mediator sebagai faktor penting dalam keberhasilan mediasi perceraian.	Penelitian Rahman bersifat kualitatif lapangan di satu wilayah; penelitian saat ini bersifat gabungan normatif dan empiris multi-lokasi, fokus pada kesenjangan antara kewajiban normatif dan praktik

Kesenjangan antara Norma Hukum dan Praktik Mediasi

Penelitian terdahulu ketujuh dilakukan oleh D. Putri (2018N dengan judul “Kesenjangan antara Norma Hukum dan Praktik Mediasi”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam (in-depth interviewN dan studi dokumen peradilan⁴¹. Penelitian ini menempatkan hakim, mediator, dan pihak yang bersengketa sebagai sumber data utama untuk memahami sejauh mana kewajiban normatif mediasi diikuti.

⁴⁰Ibid., hlm. 32–36.

⁴¹D. Putri, *Kesenjangan antara Norma Hukum dan Praktik Mediasi* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018N, hlm. 55–59.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara norma hukum dan praktik mediasi. Banyak mediasi dilakukan secara formalitas untuk memenuhi prosedur hukum tanpa menyentuh akar permasalahan yang mendasari konflik⁴². Faktor-faktor penyebab kesenjangan ini antara lain: keterbatasan waktu, persepsi pihak yang bersengketa, dan kompetensi mediator. Penelitian ini menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan mediasi untuk memastikan tujuan hukum perkawinan, yaitu menjaga keutuhan rumah tangga, dapat tercapai.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini terletak pada fokus keduanya terhadap kesenjangan antara kewajiban normatif dan praktik mediasi. Perbedaannya, penelitian Putri hanya meneliti di satu wilayah, sedangkan penelitian saat ini akan menggabungkan analisis normatif dan empiris multi-lokasi, termasuk melihat faktor struktural, kultural, dan psikologis yang memengaruhi efektivitas mediasi.

Tabel 2.6: Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

No	PengarangP Judul	Persamaan	Perbedaan/Fokus Khusus
7	D.Putri, Kesenjangan antara Norma Hukum dan Praktik Mediasi (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018)	Sama-sama menilai kesenjangan antara kewajiban normatif dan praktik mediasi dalam perceraian.	Penelitian Putri bersifat kualitatif lapangan satu wilayah; penelitian saat ini bersifat gabungan normatif dan empiris multi-lokasi, fokus pada faktor penyebab kesenjangan dan efektivitas mediasi.k

Implementasi Mediasi Wajib di Pengadilan Agama Sumatera Utara

Penelitian terdahulu kedelapan dilakukan oleh H. Nasution (2020N dengan judul “Implementasi Mediasi Wajib di Pengadilan Agama Sumatera Utara”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam (in-depth interviewN dan observasi partisipatif terhadap hakim mediator,

⁴²Ibid., hlm. 60–63.

mediator, dan pihak yang bersengketa⁴³. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana mediasi wajib yang diatur secara normatif diterapkan dalam praktik pengadilan serta kendala-kendala yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi wajib masih menghadapi kendala struktural, kultural, dan substansial⁴⁴. Kendala struktural mencakup keterbatasan waktu dan sumber daya mediator, kendala kultural berkaitan dengan persepsi masyarakat bahwa mediasi hanyalah formalitas, dan kendala substansial terkait konflik emosional dan psikologis para pihak. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan partisipatif agar mediasi dapat berfungsi sesuai dengan tujuan hukum perkawinan, yaitu menjaga keutuhan keluarga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menekankan implementasi mediasi wajib dan hambatan-hambatan dalam praktiknya. Perbedaannya, penelitian Nasution bersifat kualitatif lapangan di satu wilayah, sedangkan penelitian saat ini akan menggabungkan analisis normatif dan empiris multi-lokasi, termasuk mengkaji faktor-faktor penyebab rendahnya efektivitas mediasi.

Mediasi Perceraian dan Perlindungan Anak

No	PengarangP Judul	Persamaan	Perbedaan/Fokus Khusus
8	H. Nasution, <i>Implementasi Mediasi Wajib di Pengadilan Agama Sumatera Utara</i> (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020)	Sama-sama menilai pelaksanaan mediasi wajib dan hambatan yang dihadapi dalam perceraian.penti ng dalam keberhasilan mediasi perceraian.	Penelitian Nasution bersifat kualitatif lapangan satu wilayah; penelitian saat ini bersifat gabungan normatif dan empiris multi-lokasi, fokus pada kesenjangan antara norma dan praktik mediasi.

⁴³H. Nasution, *Implementasi Mediasi Wajib di Pengadilan Agama Sumatera Utara* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020N, hlm. 40–45.

⁴⁴Ibid., hlm. 46–50.

Penelitian terdahulu kesembilan dilakukan oleh M. Yusuf (2019N dengan judul “*Mediasi Perceraian dan Perlindungan Anak*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap hakim, mediator, dan orang tua yang bersengketa, serta studi dokumen perkara perceraian⁴⁵. Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana mediasi dalam perceraian memengaruhi hak-hak anak dan upaya perlindungan hukum bagi anak-anak yang terdampak perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi berperan penting dalam menyeimbangkan kepentingan suami, istri, dan anak, tetapi efektivitasnya masih tergantung pada kompetensi mediator dan kesiapan psikologis para pihak.⁴⁶ Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar mediasi berfokus pada penyelesaian sengketa antara suami dan istri, sehingga aspek perlindungan anak belum sepenuhnya terakomodasi. Temuan ini relevan dengan penelitian saat ini karena menekankan perlunya mediasi tidak hanya untuk mencegah perceraian, tetapi juga untuk menjaga kepentingan anak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menekankan mediasi dalam perceraian dan dampaknya terhadap kepentingan anak serta keutuhan keluarga. Perbedaannya, penelitian Yusuf fokus pada perlindungan anak dalam satu wilayah, sedangkan penelitian ini akan mengkaji praktik mediasi secara lebih luas dan mengaitkan dengan kewajiban normatif serta realitas praktik di beberapa pengadilan.

No	PengarangP Judul	Persamaan	Perbedaan/Fokus Khusus
9	M. Yusuf, <i>Mediasi Perceraian dan Perlindungan Anak</i> (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019)	Sama-sama menilai mediasi dalam perceraian dan dampaknya terhadap kepentingan anak serta keutuhan keluarga.	Penelitian Yusuf bersifat kualitatif lapangan satu wilayah, fokus pada perlindungan anak; penelitian saat ini bersifat gabungan normatif dan empiris multi-lokasi, fokus pada kesenjangan norma-praktik mediasi secara seluruh

⁴⁵M. Yusuf, *Mediasi Perceraian dan Perlindungan Anak* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019N, hlm. 48–53.

⁴⁶Ibid., hlm. 54–57.

Evaluasi Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Jawa Tengah

Penelitian terdahulu kesepuluh dilakukan oleh A. Putra & S. Lestari (2021N dengan judul “*Evaluasi Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Jawa Tengah*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan studi dokumen perkara perceraian⁴⁷. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi penerapan prosedur mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 dan menilai sejauh mana prosedur tersebut diikuti secara nyata di pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur mediasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan normatif⁴⁸. Beberapa kendala yang ditemui antara lain: persepsi bahwa mediasi hanya formalitas, keterbatasan waktu pelaksanaan, dan kurangnya pelatihan mediator. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan persuasif agar mediasi dapat mencapai tujuan substansial, yaitu menjaga keutuhan rumah tangga dan meminimalkan dampak negatif perceraian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini terletak pada fokus keduanya terhadap evaluasi pelaksanaan mediasi di pengadilan agama. Perbedaannya adalah penelitian Putra & Lestari menekankan kepatuhan terhadap prosedur PERMA di satu wilayah, sedangkan penelitian saat ini mengkaji kesenjangan antara kewajiban normatif dan praktik empiris mediasi di berbagai pengadilan, termasuk faktor struktural, kultural, dan psikologis yang memengaruhi efektivitas mediasi.

Tabel 2.9: Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

No	PengarangP Judul	Persamaan	Perbedaan/Fokus Khusus
10	A. Putra & S. Lestari, <i>Evaluasi Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Jawa</i>	Sama-sama mengevaluasi pelaksanaan mediasi di pengadilan agama dan hambatan yang dihadapi.	Penelitian Putra & Lestari fokus pada kepatuhan prosedur PERMA di satu wilayah; penelitian saat ini menggabungkan analisis normatif dan empiris multi- lokasi, fokus pada kesenjangan

⁴⁷A. Putra & S. Lestari, *Evaluasi Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Jawa Tengah* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2021), hlm. 37–42.

⁴⁸Ibid., hlm. 43–46.